

Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah

Syafira Dini Asmarani

Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

email: asmaranisyaafiradini@gmail.com

ABSTRACT

Child protection refers to all efforts made to create conditions in which every child can fulfill their rights and responsibilities for their proper physical, mental, and social development and growth. The state must take action to prevent and address acts of violence against children, as such acts constitute a violation of human rights. This study analyzes the implementation of Article 12 of Regent Regulation Number 30 of 2021 concerning Community-Based Child Protection, as well as the perspective of *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* on the implementation of this policy. The purpose of this study is to examine the implementation of Article 12 of the Regent Regulation of Pringsewu Regency Number 30 of 2021 on Community-Based Child Protection and to review it from the perspective of *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*. This research employs a qualitative descriptive method with a field study approach conducted at the Office of Women Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning of Pringsewu Regency. The findings indicate that the policy implementation is still constrained by cross-sectoral coordination, as evidenced by the absence of regular meetings between relevant agencies and village authorities, as well as overlapping authorities in program execution. Budget limitations are reflected in the lack of supporting facilities in the field, such as the inadequate provision of child protection facilities. Nevertheless, the policy is still considered consistent with the principle of *maslahah* in child protection and the state's responsibility as outlined in the perspective of *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*.

Keywords: Policy Implementation, Child Protection, *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*.

ABSTRAK

Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosial. Negara perlu turun tangan melakukan pencegahan dan mengatasi tindak kekerasan terhadap anak, karena tindak kekerasan dapat dikatakan sebagai penyimpangan terhadap Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menganalisis implementasi Pasal 12 Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat dan perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah terhadap implementasi kebijakan tersebut. Bertujuan untuk mengetahui implementasi Pasal 12 Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat serta meninjau dari perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pringsewu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639, E-ISSN: 2962-9683, Vol. 24, No 2, September 2025, 155-175

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v24i2.42990>

kebijakan masih terkendala koordinasi lintas sektor, ditunjukkan dengan belum adanya mekanisme rapat rutin antara dinas terkait dan desa, serta tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan program. Keterbatasan anggaran terlihat dari minimnya fasilitas pendukung di lapangan, misalnya sarana perlindungan anak yang belum memadai. Meski demikian, kebijakan ini tetap dinilai sejalan dengan prinsip masalah dalam perlindungan anak serta tanggung jawab negara sebagaimana perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Perlindungan Anak, Fiqh Siyasah Tanfidziyah.

PENDAHULUAN

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara negara, masyarakat, dan keluarga, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat sebagai upaya memperkuat peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Namun dalam pelaksanaannya, regulasi ini masih menghadapi tantangan, seperti lemahnya koordinasi kelembagaan, rendahnya partisipasi masyarakat, dan kurangnya pemahaman normatif. Untuk itu, pendekatan Fiqh Siyasah Tanfidziyah diperlukan guna meninjau sejauh mana kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, terutama dalam konteks perlindungan hak anak sebagai bagian dari *maqāsid al-sharī'ah*. Penelitian ini berupaya mengkaji implementasi kebijakan tersebut dari perspektif Islam dan peran masyarakat dalam perlindungan anak secara menyeluruh.¹

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam perlindungan anak. Studi UNICEF (2019) menegaskan bahwa *community-based child protection* merupakan strategi yang efektif dalam mencegah kekerasan dan eksploitasi anak di negara berkembang. Penelitian oleh Lestari & Nugroho (2021) menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan anak berbasis masyarakat di Indonesia masih terkendala minimnya koordinasi lintas sektor. Sementara itu, penelitian internasional seperti Wessells (2020) menekankan bahwa perlindungan anak tidak dapat bergantung pada instrumen hukum semata, melainkan harus diintegrasikan dengan nilai-nilai budaya dan agama lokal. Namun, kajian yang menghubungkan langsung antara regulasi daerah dengan prinsip Fiqh Siyasah Tanfidziyah dalam konteks perlindungan anak masih sangat terbatas. Penelitian ini memiliki kontribusi orisinal dalam mempertemukan perspektif hukum Islam dengan implementasi kebijakan perlindungan anak di tingkat lokal.

Setiap anak memiliki potensi untuk menjadi individu yang bertanggung jawab dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Perlu diberikan ruang untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial, maupun moral. Perlindungan terhadap hak-hak anak menjadi hal mendasar yang harus dijamin oleh negara dan masyarakat, termasuk hak atas kesejahteraan, perlakuan

¹ Undang-Undang Nomor, "Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," 23AD.

setara tanpa diskriminasi, serta pembinaan karakter yang berlandaskan nilai-nilai luhur. Keberadaan hak-hak anak dalam konstitusi dan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menegaskan bahwa anak termasuk kelompok rentan yang memerlukan perhatian khusus. Perlindungan anak tidak hanya menjadi amanat konstitusional, tetapi juga tanggung jawab moral dan spiritual yang sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Fiqh Siyasah Tanfidziyah. Perspektif ini memandang bahwa negara, sebagai pemegang otoritas pelaksana kebijakan, wajib menjamin perlindungan anak sebagai bagian dari realisasi *maqāṣid al-sharī'ah*. Kajian terhadap kebijakan perlindungan anak berbasis masyarakat perlu ditinjau tidak hanya dari aspek legal-formal, tetapi juga melalui pendekatan syariah yang mendorong keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan bagi generasi penerus.²

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, serta seluruh elemen masyarakat. Perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan bagian integral dari perlindungan HAM, mengingat anak termasuk kelompok rentan yang memerlukan perhatian khusus. Di Indonesia, komitmen terhadap pemenuhan hak anak tercermin dalam berbagai regulasi, salah satunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa anak adalah subjek hak yang harus dijamin dan dipenuhi hak-haknya oleh keluarga, masyarakat, dan negara. Penguatan terhadap amanat tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara negara, pemerintah daerah, masyarakat, orang tua, dan wali. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya menjadi tugas negara secara struktural, tetapi juga menuntut keterlibatan aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Dalam konteks ini, perlindungan anak berbasis masyarakat menjadi pendekatan strategis yang perlu dikaji lebih lanjut, termasuk melalui perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah, yang menempatkan perlindungan terhadap generasi muda sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan publik sesuai nilai-nilai syariat Islam.³

Pemenuhan hak-hak dasar anak di Indonesia, khususnya di tingkat daerah, masih menghadapi tantangan yang serius. Realitas menunjukkan bahwa tidak sedikit anak justru menjadi korban kekerasan, alih-alih mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan pemenuhan hak secara layak. Rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya sistem perlindungan menyebabkan anak-anak berada dalam posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, maupun

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia* (Pusat Penerbitan PNRI, 1999).

³ Yoserwan, Y. (2023). *Perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui hukum adat sebagai manifestasi hak asal usul dalam tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Barat*. *UNES Law Review*, 5(3), 961–977. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.375>

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639, E-ISSN: 2962-9683, Vol. 24, No 2, September 2025, 155-175

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v24i2.42990>

seksual. Data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Pringsewu menunjukkan *tren* peningkatan kasus kekerasan terhadap anak. Pada tahun 2022 tercatat 21 kasus, dan dalam kurun Januari hingga Oktober 2023 meningkat menjadi 27 kasus, dengan jumlah korban mencapai 30 orang, terdiri dari 18 anak-anak dan 12 perempuan. Fakta ini mengindikasikan bahwa kekerasan terhadap anak tidak sekadar persoalan sosial, melainkan juga isu kemanusiaan yang menuntut penanganan menyeluruh. Dibutuhkan penguatan kebijakan, sistem pengawasan, serta peningkatan kesadaran kolektif dari berbagai pihak termasuk negara, masyarakat, keluarga, dan institusi pendidikan maupun keagamaan. Pendekatan perlindungan anak berbasis masyarakat dalam perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah menjadi sangat relevan, karena menekankan peran negara dan masyarakat dalam menjamin keamanan, kesejahteraan, dan kemaslahatan anak sebagai amanah ilahi yang harus dijaga secara adil dan berkelanjutan.

Fenomena kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi di ruang publik atau dilakukan oleh orang asing, melainkan seringkali justru dilakukan oleh orang-orang terdekat yang seharusnya menjadi pelindung utama. Kondisi ini mencerminkan krisis dalam lingkungan sosial terdekat anak, yang memperburuk kerentanannya terhadap pelanggaran hak-hak dasar. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pringsewu, dari 27 kasus kekerasan terhadap anak yang tercatat sepanjang Januari hingga Oktober 2023, sebanyak 12 kasus merupakan kekerasan seksual, termasuk kasus inses. Fakta ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak dapat bergantung pada respons reaktif semata, melainkan membutuhkan pendekatan yang lebih preventif, sistemik, dan berbasis komunitas. Penguatan sistem perlindungan anak harus melibatkan peran aktif masyarakat dan institusi sosial terdekat, yang sejalan dengan prinsip Fiqh Siyasah Tanfidziyah yakni penegakan kebijakan publik yang menjamin kemaslahatan dan perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk anak-anak.

Salah satu indikasi kegagalan perlindungan anak berbasis masyarakat terlihat dalam kasus kekerasan terhadap remaja putri berinisial CHF (14 tahun) yang terjadi di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Dalam video yang sempat viral di media sosial pada April 2024, korban tampak mengalami perundungan verbal dan kekerasan fisik oleh teman sebayanya di sejumlah lokasi publik. Ironisnya, meskipun korban telah memohon maaf berulang kali, pelaku tetap melanjutkan tindak kekerasan, sementara masyarakat sekitar tidak menunjukkan respons aktif atau tindakan pencegahan. Peristiwa ini mencerminkan lemahnya sistem perlindungan anak di lingkungan sosial terdekat, sekaligus menunjukkan rendahnya kesadaran dan keberanian masyarakat dalam menghadapi kekerasan terhadap anak. Kasus ini menegaskan pentingnya revitalisasi peran masyarakat dalam mekanisme perlindungan anak yang responsif dan berkeadaban, sejalan dengan prinsip Fiqh Siyasah Tanfidziyah yang menempatkan negara dan masyarakat

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639, E-ISSN: 2962-9683, Vol. 24, No 2, September 2025, 155-175

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v24i2.42990>

sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjaga martabat dan keselamatan anak-anak sebagai bagian dari amanah ilahi.⁴

Kasus ini mencerminkan lemahnya respons kolektif masyarakat dalam melindungi anak dari tindakan kekerasan, serta belum optimalnya implementasi Pasal 12 Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat. Padahal, regulasi ini secara tegas menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam mendeteksi secara dini, mencegah, serta menangani berbagai bentuk kekerasan terhadap anak. Dalam perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah, kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan peran aktif negara melalui perangkat pelaksana kebijakan, dalam hal ini Dinas P3AP2KB, untuk menjamin perlindungan anak sebagai bagian dari *masalah 'ammah* (kemaslahatan umum). Negara, melalui kewenangan eksekutifnya, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem sosial, budaya, dan hukum bekerja secara sinergis dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak. Ketika masyarakat tidak cukup tanggap secara preventif dan responsif terhadap kasus kekerasan anak, maka penguasa wajib hadir dengan otoritasnya sebagai pelindung umat. Dalam konteks *wilayah al-hisbah*, perlindungan anak bukan semata menjadi tanggung jawab keluarga atau individu, melainkan bagian dari amanah kekuasaan yang harus dijalankan oleh pemerintah untuk menjaga harkat dan martabat generasi penerus. Sinergi antara regulasi, pelibatan masyarakat, dan pelaksanaan kebijakan oleh aparaturnya menjadi fondasi penting dalam mewujudkan perlindungan anak yang komprehensif dan berkeadilan.

Sebagai bentuk respons terhadap persoalan meningkatnya kekerasan terhadap anak, Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu menetapkan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Regulasi ini lahir dari kesadaran bahwa anak merupakan aset strategis bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan terhadap anak harus dilakukan secara terpadu, berkelanjutan, dan partisipatif, melibatkan peran aktif keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Pemerintah menyadari bahwa upaya perlindungan anak tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada negara, tetapi membutuhkan kolaborasi lintas sektor dengan mendorong keterlibatan masyarakat sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Perlindungan anak didefinisikan sebagai serangkaian upaya sistematis untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara wajar demi menunjang proses tumbuh kembang yang sehat dan bermartabat. Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah, peraturan ini mencerminkan wujud pelaksanaan kewenangan eksekutif dalam menjalankan fungsi perlindungan umat, khususnya terhadap kelompok rentan seperti anak-anak.

⁴ Humas Polres Pringsewu, "Remaja Perempuan Korban Bullying di Gadingrejo Dilaporkan ke Polisi, Kasus Ditangani Unit PPA," dipublikasikan melalui akun resmi Facebook Humas Polres Pringsewu, 20 April 2024. Diakses pada 24 Juni 2025 dari: <https://www.facebook.com/100066793427472/posts/1003116508591454>

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639, E-ISSN: 2962-9683, Vol. 24, No 2, September 2025, 155-175

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>

DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v24i2.42990>

Pemerintah, sebagai pemegang amanah kekuasaan, bertanggung jawab untuk menjamin hadirnya sistem sosial yang adil, di mana hak-hak anak dijaga melalui regulasi, edukasi masyarakat, dan pembentukan jejaring perlindungan berbasis komunitas.⁵ Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁶ Agama Islam datang membawa rahmat bagi seluruh alam termasuk anak-anak didalamnya. Islam menyatakan bahwa anak-anak merupakan makhluk yang harus dikasihi dan dilindungi karena ketidak berdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melindungi dirinya sendiri. Perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam mengandung arti pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya.⁷

Islam, sebagai agama yang mempunyai ajaran yang komprehensif, memberikan perhatian yang besar terhadap kehidupan, bahkan ketrika manusia masih berbentuk janin. Islam memberikan hak-hak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya. Dalam berbagai literatur hukum Islam (Fiqh) klasik, tidak ditemukan satu istilah khusus untuk perlindungan anak. Beberapa literatur hukum islam (fiqh) klasik menggunakan istilah *Hadhanah* dalam pengertian yang mendekati makna perlindungan anak. Jika ditelusuri dari asal makna katanya secara bahasa (etimologis), *Hadhanah* merupakan bentuk masdar, yang mengandung arti “memelihara dan mendidik anak” kata ini berasal dari *Al-hidhn*, yang berarti *al-janb* (lambung atau rusuk), karena seorang ibu yang menjadi *hadhinah* (pelindung) mengumpulkan anak-anak di lambung (pangkuan) nya.⁸

Adapun menurut istilah *hadhanah* berarti memelihara anak kecil, orang yang lemah, orang gila atau terganggu jiwanya, atau yang tidak memiliki kemampuan untuk mandiri memenuhi pendidikan dan berbagai kebutuhannya berupa kebersihan, makanan, dan berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk kesejahteraan hidupnya.⁹ Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang yang diwujudkan dalam pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan dari perilaku kekerasan dan deskriminasi. Perlindungan anak dalam Islam berarti merupakan apa yang di anugerahkan oleh Allah di dalam hati kedua orang tua yaitu berupa kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasar anak sehingga dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal serta melindungi dari tindak kekerasan yang mencerminkan perilaku

⁵ Galuh Hanesty Gunawan, Zahra Putri Listari, dan Nurliana Cipta Apsari (2021). *Peran Save the Children sebagai lembaga internasional dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar anak*. *JKPS: Jurnal Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, 2(2), 75–84. <https://doi.org/10.36709/jkps.v2i2.20510>

⁶ Said, M. F. (2018). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia*. *Jurnal Cahaya Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>

⁷ Imran Siswadi, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan HAM,” *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 11, no. 2 (2011).

⁸ Wali, A., Ahmad, A., & Muslim. (2022). *Tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 di Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir*. *Journal of Sharia and Law*, 1(1), 51–60.

<https://jom.uinsuska.ac.id/index.php/jurnalsh/login>

⁹ Moho, H. (2019). *Penegakan hukum di Indonesia menurut aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan*. *Warta Dharmawangsa*, 13(1), 1–10. <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639, E-ISSN: 2962-9683, Vol. 24, No 2, September 2025, 155-175

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>

DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v24i2.42990>

ketidakadilan kepada anak.¹⁰ Terdapat didalam Al-Qur'an anak merupakan amanah bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Sebagaimana Firman Allah SWT :

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia”, (Q.S. Al-Kahfi[18]: 46).

Perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan merupakan hal yang sangat penting dan mendesak, mengingat anak adalah generasi penerus yang menentukan masa depan bangsa. Negara, dalam hal ini pemerintah, memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak, termasuk hak untuk hidup aman, tumbuh kembang secara optimal, serta terbebas dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.¹¹ Peran negara atau pemerintah sebagai *waliyul amr* sangat ditekankan dalam Fiqh Siyasah Tanfidziyah, yaitu cabang fiqh siyasah yang membahas pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam menjalankan kebijakan publik yang bertujuan untuk mewujudkan *al-maslahah al-'ammah* (kemaslahatan umum). Prinsip-prinsip dalam Fiqh Siyasah Tanfidziyah menekankan bahwa penguasa wajib menjamin keadilan, menjaga ketertiban sosial, dan melindungi warganya, terutama kelompok yang rentan seperti anak-anak.¹²

Negara memiliki kewajiban untuk turun tangan dalam mencegah dan menangani tindak kekerasan terhadap anak, karena kekerasan terhadap anak merupakan bentuk penyimpangan serius terhadap Hak Asasi Manusia, khususnya hak anak atas perlindungan, rasa aman, dan tumbuh kembang yang layak. Negara tidak hanya bertanggung jawab secara moral, tetapi juga secara hukum dan syar'i untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan yang menyeluruh. Prinsip ini sejalan dengan konsep Fiqh Siyasah Tanfidziyah, yang menekankan peran aktif penguasa atau pemerintah dalam menjalankan kebijakan publik demi kemaslahatan rakyat, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam melalui penelitian yang berjudul “Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah” (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pringsewu). Penelitian ini difokuskan pada implementasi Pasal 12 Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat yang menekankan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: bagaimana implementasi Pasal 12 Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 30 Tahun

¹⁰ Burhanudin Hammach, “Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam,” *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 8, no. 2 (2014): 285–300.

¹¹ Suharta. (2023). *Syariat Islam dalam konteks negara modern Indonesia*. *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 1–15. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

¹² Kartika, K., Yolanda, D., & Maraliza, H. (2021). *Fiqh Siyasah perspective on the role of social services in dealing with street children in Bandar Lampung City*. *Axle-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1(2). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/12288>.

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639, E-ISSN: 2962-9683, Vol. 24, No 2, September 2025, 155-175

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v24i2.42990>

2021 tentang Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat, dan bagaimana perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah terhadap implementasi kebijakan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan (*field research*). Pendekatan ini digunakan untuk menggali secara mendalam pelaksanaan Pasal 12 Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, serta untuk menganalisisnya dalam perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah, yaitu cabang dari fiqh siyasah yang menekankan pelaksanaan kekuasaan (wilayah tanfidziyah) oleh pemerintah dalam menjalankan amanah kemaslahatan umat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan perlindungan anak yang berbasis masyarakat telah diimplementasikan oleh instansi pelaksana, serta bagaimana kebijakan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip Islam, khususnya dalam hal tanggung jawab negara terhadap perlindungan anak. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap para informan kunci yang memiliki peran strategis dan keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan, antara lain: Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pringsewu, Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, serta staf pelaksana teknis. Peneliti juga mewawancarai perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dalam isu perlindungan anak, guna mendapatkan sudut pandang masyarakat sipil. Observasi dilakukan untuk melihat langsung dinamika pelaksanaan program perlindungan anak di lapangan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari regulasi, laporan kegiatan, dan dokumen pendukung kebijakan lainnya.

Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan berdasarkan jabatan, kompetensi, dan keterlibatan aktif dalam kebijakan dan program perlindungan anak, terdiri dari aparat Dinas P3AP2KB, aparat desa, tokoh masyarakat, serta keluarga yang pernah berhubungan dengan kasus perlindungan anak. Jumlah informan sebanyak 10 orang yang dianggap representatif. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber (membandingkan informasi dari aparat, masyarakat, dan korban/keluarga), triangulasi metode (wawancara, observasi, dan dokumentasi), serta member check guna memastikan validitas informasi dari informan. Teknik ini memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar relevan dan mendalam. Setiap informan memberikan informasi yang beragam, mulai dari aspek regulasi, data teknis, hingga sudut pandang sosial keagamaan. Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi direduksi untuk difokuskan pada temuan utama, lalu disajikan secara naratif dan sistematis untuk mempermudah

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639, E-ISSN: 2962-9683, Vol. 24, No 2, September 2025, 155-175

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>

DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v24i2.42990>

interpretasi. Penarikan kesimpulan dilakukan melalui proses reflektif dan verifikasi silang menggunakan triangulasi sumber dan teknik, guna menjamin validitas data. Seluruh hasil dianalisis dalam kerangka Fiqh Siyasah Tanfidziyah, dengan penekanan pada prinsip *masalahah* sebagai dasar legitimasi negara dalam melindungi anak melalui kebijakan berbasis masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Pringsewu juga memiliki posisi geografis yang strategis karena terletak pada jalur arteri primer Jalur Lintas Barat Sumatera (Jalinbar). Jalur ini menjadi penghubung utama antara Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu, serta merupakan bagian dari jaringan transportasi nasional yang sangat vital dalam mendukung mobilitas orang dan barang. Keberadaan jalur ini turut mendorong percepatan pembangunan ekonomi dan memperkuat peran Kabupaten Pringsewu sebagai kawasan potensial dalam sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata. Dengan latar belakang geografis, historis, dan demografis yang demikian, Kabupaten Pringsewu memiliki potensi besar dalam berbagai sektor pembangunan, termasuk dalam perlindungan anak dan penguatan sistem sosial masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk perlindungan terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, menjadi bagian integral dari pembangunan daerah yang berkelanjutan.¹³

Kabupaten Pringsewu sebagai pemekaran dari Kabupaten Tanggamus. Pringsewu terletak sekitar 37 kilometer sebelah Barat dari kota Kota Bandar Lampung yang merupakan Ibu kota provinsi, 270 kilometer Barat Laut Jakarta, serta 330 kilometer Barat Daya Kota Palembang. Hingga akhir Juni tahun 2023, jumlah penduduk di kabupaten Pringsewu sebanyak 433.624 jiwa.¹⁴ Dalam upaya mengembangkan organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat. Visi Kabupaten Pringsewu adalah Pringsewu Unggul, Dinamis dan Agamis, sedangkan Misinya adalah

- 1) Pembangunan sarana dan prasarana wilayah serta utilitas dasar sesuai dengan tata ruang wilayah.
- 2) Meningkatkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan potensi daerah yang berwawasan lingkungan.
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing.
- 4) Membangun tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan kaidah-kaidah *Good Governance and Clean Government*.
- 5) Membangun masyarakat religius, berbudaya, tentram dan harmonis.

Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pasal 18 ayat 1 yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai

¹³ Pemerintah Kabupaten Pesawaran, *Profil Kabupaten Pringsewu*, 2024.

¹⁴ Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Pringsewu dalam Angka 2024*, BPS, 2024.

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639, E-ISSN: 2962-9683, Vol. 24, No 2, September 2025, 155-175

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>

DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v24i2.42990>

pemerintah daerah, yang diatur dengan Undang-undang.¹⁵ Maka diharapkan agar potensi-potensi yang ada di daerah dapat dikembangkan sehingga menjadi suatu kebanggaan yang dapat memperkuat stabilitas otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah secara luas adalah wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri mulai dari budaya, sosial, ekonomi dan ideologi yang sesuai dengan tradisi dan adat istiadat lingkungannya. Adanya otonomi daerah pemerintah dapat membantu permasalahan masyarakat daerah melalui kebijakannya sendiri. Pada alenia ke-IV Undang-Undang Dasar 1945, tujuan dari negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pengamalan pasal dalam konstitusi dan amanat dari pembukaan UUD 1945 ini akan dapat berlangsung secara sempurna jika terdapat kerja sama antar seluruh *stakeholder* dalam kehidupan bernegara secara umum hingga kehidupan bermasyarakat dalam lingkungan terkecil secara khususnya.

Teori Implementasi Kebijakan Publik

Perlindungan anak merupakan bagian integral dari tanggung jawab negara dan masyarakat dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar anak. Upaya ini bertujuan agar setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung. Perlindungan tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk pencegahan terhadap kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi, dan bentuk perlakuan salah lainnya yang dapat menghambat perkembangan fisik, psikis, maupun sosial anak. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan lokal yang mendukung penyelenggaraan perlindungan anak. Salah satu bentuk komitmen tersebut diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu melalui diterbitkannya Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Peraturan ini menjadi instrumen hukum daerah yang mengedepankan pendekatan partisipatif dan kolaboratif dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang komprehensif dan berkelanjutan.

Peraturan ini memuat berbagai ketentuan strategis mengenai pelibatan multi-pihak dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Salah satu poin penting dapat ditemukan dalam Pasal 12, yang secara eksplisit mengatur mengenai peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perlindungan anak bukan semata-mata menjadi tanggung jawab institusi pemerintah, melainkan merupakan tanggung jawab kolektif yang melibatkan keluarga, komunitas, tokoh masyarakat, dan lembaga non-pemerintah. Kebijakan ini merefleksikan paradigma baru dalam penyelenggaraan perlindungan anak, yakni dengan mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari solusi struktural. Perwujudan perlindungan anak

¹⁵ Undang-undang Dasar RI Tahun 1945 Tentang Pemerintah Daerah, bab VI pasal 18 ayat (1)

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639, E-ISSN: 2962-9683, Vol. 24, No 2, September 2025, 155-175

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v24i2.42990>

yang efektif di tingkat lokal membutuhkan sinergi antara regulasi, komitmen politik, kapasitas kelembagaan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam membangun ekosistem sosial yang ramah anak.

Implementasi kebijakan merupakan fase krusial dalam siklus kebijakan publik, karena menentukan sejauh mana rumusan kebijakan yang telah disusun secara normatif dapat diwujudkan secara nyata dalam praktik. Implementasi bukan sekadar proses administratif, melainkan merupakan interaksi kompleks antara berbagai aktor, struktur, dan konteks sosial-politik yang memengaruhi tercapainya tujuan kebijakan. Dalam kerangka ini, keberhasilan implementasi menjadi indikator utama efektivitas suatu kebijakan publik. George C. Edwards III (1980) mengidentifikasi empat variabel utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yakni: komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang efektif diperlukan agar maksud dan tujuan kebijakan dapat dipahami secara jelas oleh para pelaksana di berbagai tingkat. Sumber daya yang memadai baik dalam bentuk anggaran, personel, maupun sarana pendukung menjadi prasyarat penting dalam pelaksanaan kebijakan. Disposisi atau sikap pelaksana mencerminkan tingkat kesediaan dan komitmen individu atau lembaga dalam menjalankan kebijakan, sementara struktur birokrasi yang mendukung menjadi fondasi bagi koordinasi dan pengambilan keputusan yang efisien.

Implementasi Pasal 12 Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, keberhasilan pelaksanaan sangat bergantung pada sejauh mana isi kebijakan tersebut dikomunikasikan secara tepat dan diterima oleh para pelaksana di lapangan, termasuk aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki peran dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Mazmanian dan Sabatier (1983) mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi juga dipengaruhi oleh karakteristik kebijakan (*clarity of objectives and causal theory*), kondisi sosial-politik yang melingkupi pelaksanaan kebijakan, serta dukungan dan komitmen dari para aktor pelaksana. Dalam kerangka ini, implementasi Pasal 12 tidak dapat hanya bergantung pada kekuatan regulasi formal, melainkan memerlukan keterlibatan aktif masyarakat sipil, sinergi antar-aktor, serta pemahaman yang sama terhadap urgensi perlindungan anak. Pendekatan partisipatif yang mengedepankan komunikasi dua arah, penguatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan kesadaran kolektif masyarakat menjadi kunci strategis dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan anak di tingkat lokal. Tanpa sinergi antarelemen tersebut, kebijakan yang dirumuskan berisiko tidak memberikan dampak substantif terhadap upaya perlindungan anak yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Sistem hukum nasional, hak anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002. Dalam Pasal 20 UU tersebut disebutkan bahwa “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639, E-ISSN: 2962-9683, Vol. 24, No 2, September 2025, 155-175

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v24i2.42990>

Daerah bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak anak.” Hal ini diperkuat oleh kebijakan daerah seperti Perbup Pringsewu No. 30 Tahun 2021, yang berupaya mengakomodasi pendekatan perlindungan anak berbasis masyarakat (*community-based child protection*). Dalam perspektif kebijakan lokal, pendekatan ini menunjukkan adanya desentralisasi tanggung jawab dalam perlindungan anak dengan melibatkan aktor non-negara, seperti keluarga, komunitas, organisasi masyarakat, dan lembaga keagamaan, sehingga pendekatan yang digunakan bersifat kolaboratif dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Perlindungan anak di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak khusus yang wajib dilindungi oleh negara. Payung hukum utama yang mengatur hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-undang ini hadir sebagai wujud komitmen negara dalam memenuhi kewajiban konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”¹⁶

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara eksplisit menyatakan bahwa “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak anak.” Pernyataan normatif ini tidak hanya mencerminkan pengakuan terhadap hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia, tetapi juga menegaskan kewajiban konstitusional seluruh elemen pemerintahan dalam menjamin perlindungan menyeluruh bagi anak. Frasa tersebut memiliki implikasi penting dalam tata kelola perlindungan anak di Indonesia. Bahwa perlindungan anak tidak semata menjadi domain pemerintah pusat, melainkan merupakan mandat desentralistik yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui regulasi, kebijakan publik, serta program-program operasional yang kontekstual dengan kebutuhan dan karakteristik sosial daerah masing-masing. Perlindungan anak menjadi bagian dari tanggung jawab kolektif lintas-level pemerintahan, mulai dari nasional hingga ke tingkat lokal.

Amanat Pasal 20 menunjukkan arah kebijakan nasional yang semakin menekankan prinsip desentralisasi dalam perlindungan anak. Model ini memberi ruang kepada pemerintah daerah untuk melakukan inovasi kebijakan dan adaptasi strategi perlindungan anak berdasarkan potensi, permasalahan, serta nilai-nilai lokal yang hidup di tengah masyarakat. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan intervensi yang lebih responsif, berkelanjutan, dan inklusif, karena dirancang dan dilaksanakan oleh aktor-aktor yang lebih dekat dengan konteks sosial tempat anak tumbuh dan berkembang. Pelaksanaan amanat ini menuntut

¹⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639, E-ISSN: 2962-9683, Vol. 24, No 2, September 2025, 155-175

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>

DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v24i2.42990>

keterpaduan antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah, termasuk penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam menyusun peraturan daerah, membentuk unit pelayanan perlindungan anak, serta menjalin kemitraan dengan masyarakat sipil dan organisasi berbasis komunitas. Dalam hal ini, pemerintah daerah tidak hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai perancang dan penggerak utama sistem perlindungan anak yang berbasis lokal. Keberhasilan implementasi Pasal 20 tidak hanya diukur dari keberadaan regulasi formal semata, tetapi dari sejauh mana pemerintah daerah mampu membangun sistem perlindungan yang bersifat partisipatif, akomodatif, dan mampu memberikan perlindungan nyata terhadap hak-hak anak dalam kehidupan sehari-hari.¹⁷

Salah satu bentuk konkret dari amanat tersebut adalah lahirnya Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat¹⁸. Regulasi ini secara spesifik menitikberatkan pada model perlindungan yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Dalam perspektif hukum tata kelola daerah, hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari perlindungan yang bersifat *top-down* menjadi model perlindungan partisipatif atau *community-based child protection*, di mana masyarakat bukan hanya sebagai objek, tetapi menjadi subjek yang aktif dalam upaya pencegahan, pemantauan, dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Secara normatif, Perbup ini juga sejalan dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perlindungan Anak, yang mendorong pembentukan lembaga berbasis masyarakat seperti Forum Anak, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), serta penguatan keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama bagi anak¹⁹. Pendekatan berbasis masyarakat ini secara yuridis dan sosiologis merupakan langkah strategis dalam membumikan nilai-nilai perlindungan anak ke level paling dekat dengan kehidupan anak sehari-hari.

Pendekatan lokal berbasis partisipasi masyarakat ini juga mencerminkan prinsip-prinsip *good governance* dalam hukum administrasi publik, yakni adanya keterlibatan masyarakat (*participation*), akuntabilitas pelaksanaan program (*accountability*), serta transparansi (*transparency*) dalam proses pengambilan dan pelaksanaan kebijakan publik di bidang perlindungan anak. Dalam konteks Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Pringsewu, regulasi ini menjadi landasan kerja untuk menyinergikan antara kelembagaan pemerintah dan kekuatan sosial masyarakat dalam membangun ekosistem yang aman dan ramah anak. Perspektif hukum nasional, mengenai Perbup Pringsewu No. 30 Tahun 2021 bukan hanya sebagai pelengkap norma perlindungan anak, tetapi juga sebagai manifestasi nyata dari peran pemerintah daerah dalam mewujudkan hak anak secara substantif, melalui pendekatan desentralistik yang adaptif terhadap kearifan lokal, dengan tetap

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹⁸ Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat.

¹⁹ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011.

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639, E-ISSN: 2962-9683, Vol. 24, No 2, September 2025, 155-175

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>

DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v24i2.42990>

berpijak pada kerangka hukum nasional dan prinsip-prinsip konstitusional.

Implementasi Kebijakan Pasal 12 Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Konteks Kebijakan

Analisis penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 12 mengalami beberapa tantangan, antara lain:

1. Kendala koordinasi antar instansi - Masih kurangnya sinergi antara dinas terkait.
2. Keterbatasan anggaran - Alokasi dana belum optimal.
3. Kurangnya partisipasi masyarakat - Sosialisasi masih terbatas.

Pasal 12 Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 30 Tahun 2021 bertujuan untuk memperkuat perlindungan anak berbasis masyarakat guna mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap anak. Kebijakan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, implementasi Pasal 12 oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Pringsewu mencakup beberapa aspek utama:

a) Penyuluhan dan Sosialisasi

- a. DP3A melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui seminar, media cetak, dan media sosial mengenai pentingnya perlindungan anak.
- b. Pendekatan berbasis komunitas dilakukan dengan membentuk kelompok masyarakat peduli anak di berbagai desa.

b) Pembentukan dan Penguatan Lembaga Perlindungan Anak

- a. Pendirian forum anak di tingkat desa dan kecamatan untuk memberikan wadah bagi anak dalam menyuarakan hak-haknya.
- b. Bekerja sama dengan lembaga perlindungan anak dan instansi terkait untuk menangani kasus kekerasan anak.

c) Layanan Pendampingan bagi Korban Kekerasan

- a. Menyediakan layanan pengaduan bagi korban kekerasan anak, baik secara langsung maupun melalui layanan online.
- b. Melakukan pendampingan hukum dan psikososial terhadap anak korban kekerasan.

Tantangan dalam Implementasi

Meskipun kebijakan ini telah diimplementasikan, terdapat beberapa hambatan, di antaranya:

- a. Kurangnya Sumber Daya Terbatasnya jumlah tenaga pendamping dan fasilitas yang tersedia untuk korban kekerasan anak.
- b. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Masih banyak masyarakat yang menganggap kasus kekerasan anak sebagai masalah domestik yang tidak perlu campur tangan pihak luar

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639, E-ISSN: 2962-9683, Vol. 24, No 2, September 2025, 155-175

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>

DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v24i2.42990>

- c. Keterbatasan Anggaran Dana yang tersedia untuk program perlindungan anak masih terbatas sehingga menghambat upaya sosialisasi dan pendampingan.

Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah terhadap Kebijakan Pasal 12 Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat

Fiqh Siyasah merupakan cabang penting dalam khazanah hukum Islam yang membahas tata kelola kekuasaan, pemerintahan, serta pengurusan urusan publik dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat. Tujuan utama dari fiqh siyasah adalah menjaga *al-maslahah al-'ammah* (kemaslahatan umum), menegakkan keadilan, serta memastikan terciptanya tatanan sosial yang aman dan sejahtera. *Fiqh* ini bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, namun interpretasinya bersifat *ijtihadiah*, yaitu hasil penalaran rasional ulama yang terbuka terhadap perubahan sosial, politik, dan budaya. Fiqh siyasah memiliki karakter kontekstual, fleksibel, dan dinamis, sejalan dengan semangat syariat yang rahmatan lil 'alamin. Sejarah pemikiran Islam klasik, tokoh seperti Imam al-Mawardi (w. 1058 M) memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan fiqh siyasah. Dalam karyanya *al-Ahkam al-Sulṭāniyyah*, al-Mawardi membagi ruang lingkup fiqh siyasah ke dalam beberapa bidang utama, yaitu:

1. Siyasah Dusturiyyah (tata negara dan perundang-undangan),
2. Siyasah Maliyyah (ekonomi dan pengelolaan keuangan),
3. Siyasah Qadha'iyyah (sistem peradilan),
4. Siyasah Harbiyyah (urusan militer dan pertahanan),
5. Siyasah Idariyyah (administrasi pemerintahan).

Fokus penelitian ini tidak terletak pada fiqh siyasah maliyyah, melainkan pada fiqh siyasah tanfidziyah, yaitu aspek pelaksanaan teknis pemerintahan dalam menjalankan kebijakan yang menyangkut kemaslahatan umat. Fiqh Siyasah Tanfidziyah berkaitan erat dengan wewenang eksekutif (wilayah al-tanfidz) untuk mengeksekusi kebijakan publik, termasuk di dalamnya kebijakan perlindungan anak yang menjadi tanggung jawab negara. Pasal 12 Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat merupakan bentuk implementasi dari kewajiban negara dalam menjaga hak-hak dasar anak. Perspektif fiqh siyasah tanfidziyah, kebijakan ini mencerminkan peran pemerintah dalam mewujudkan *maslahah mursalah*, yaitu *kemaslahatan* yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nas, tetapi diakui relevansinya oleh syariat karena menjamin perlindungan jiwa dan harkat manusia (*hifz al-nafs*). Perlindungan terhadap anak merupakan bentuk konkret dari penegakan keadilan (*'adl*) dan penjaminan hak kelompok rentan, yang merupakan prinsip esensial dalam fiqh siyasah. Implementasi kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Pringsewu tidak hanya dapat dilihat dari perspektif administratif atau regulatif, tetapi juga dari sudut pandang normatif Islam, di mana negara sebagai pemegang kekuasaan bertanggung jawab secara syar'i untuk menjamin kesejahteraan dan keamanan setiap warga

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639, E-ISSN: 2962-9683, Vol. 24, No 2, September 2025, 155-175

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>

DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v24i2.42990>

negara, khususnya anak-anak. Hal ini memperkuat legitimasi bahwa pelaksanaan Pasal 12 bukan hanya kewajiban hukum positif, tetapi juga bagian dari amanah kekuasaan dalam pandangan fiqh siyasah tanfidziyah.

Negara memiliki tanggung jawab moral, politik, dan syar'i dalam menjamin kemaslahatan umat (*al-maslahah al-'ammah*), termasuk dalam aspek perlindungan terhadap anak. Konteks Fiqh Siyasah Tanfidziyah, tanggung jawab tersebut terwujud dalam bentuk pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah sebagai perpanjangan tangan kekuasaan eksekutif (*waliyul amr*), yang bertugas mengatur urusan publik dan memastikan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat. Pemerintah diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh dalam menjamin hak anak atas perlindungan, serta mencegah segala bentuk kezaliman dan kekerasan yang menimpa mereka. Anak-anak, sebagai kelompok rentan dalam masyarakat, memerlukan perlindungan khusus yang berkelanjutan, dan hal ini menjadi bagian integral dari tugas negara dalam melaksanakan amanah kekuasaan secara adil.

Karyanya *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Imam al-Mawardi menegaskan bahwa seorang pemimpin wajib menjaga lima aspek pokok kehidupan rakyatnya, yaitu agama (*dien*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*maal*). Kelima aspek tersebut dikenal sebagai *maqashid al-syari'ah*, dan perlindungan anak secara langsung berkaitan dengan penjagaan jiwa dan keturunan. Kebijakan yang berpihak pada anak merupakan bagian dari realisasi *maqashid* tersebut dalam konteks pemerintahan. Kebijakan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 30 Tahun 2021, dapat dilihat sebagai bentuk implementasi tanggung jawab *tanfidziyah* pemerintah daerah. Pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjalankan mandat syar'i untuk menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan generasi muda. Perspektif ini menegaskan bahwa perlindungan anak bukan hanya kewajiban sosial dan hukum positif, tetapi juga merupakan amanah kekuasaan yang memiliki legitimasi dalam syariat Islam melalui fiqh siyasah tanfidziyah.²⁰ Lebih lanjut, dalam *maqashid al-syari'ah*, perlindungan terhadap anak masuk dalam upaya menjaga *nasl* (keturunan), yang merupakan salah satu dari lima tujuan pokok syariat. Segala bentuk perlakuan buruk terhadap anak merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar syariat Islam. Implementasi kebijakan seperti yang tertuang dalam Pasal 12 Perbup Pringsewu sejalan dengan prinsip siyasah syar'iyah karena bertujuan melindungi hak anak dan melibatkan peran aktif masyarakat sebagai bagian dari *hisbah* atau kontrol sosial dalam Islam.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa implementasi Pasal 12 Peraturan Bupati Pringsewu No. 30 Tahun 2021 masih lemah dalam aspek pelibatan masyarakat. Hal ini dapat dianalisis menggunakan prinsip Fiqh Siyasah Tanfidziyah, yang menegaskan kewajiban pemerintah (*waliy al-amr*) untuk menjamin perlindungan kelompok rentan sebagai bagian dari *maslahah 'ammah*. Dalam konteks ini, lemahnya partisipasi masyarakat menandakan adanya kesenjangan

²⁰ Ahwan Fanani, "Jihad Sebagai Politik Luar Negeri dalam *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah* Karya Al-Mawardi," *JPW (Jurnal Politik Walisongo)* 4, no. 1 (2022): 24-39, <https://doi.org/10.21580/jpw.v4i1.12622>.

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639, E-ISSN: 2962-9683, Vol. 24, No 2, September 2025, 155-175

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>

DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v24i2.42990>

antara norma hukum Islam yang menuntut perlindungan menyeluruh dengan realitas implementasi kebijakan di lapangan. Jika dibandingkan dengan studi Wessells (2020), kelemahan koordinasi antar lembaga lokal di Pringsewu serupa dengan problem yang terjadi di beberapa negara berkembang, yaitu adanya kecenderungan *top-down policy* yang kurang mengakomodasi kearifan lokal.

Konsep Fiqh Siyasah Tanfidziyah dalam Kebijakan Publik

Fiqh siyasah tanfidziyah menekankan peran aktif pemerintah dalam menjalankan kebijakan publik demi mewujudkan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*).²¹ Pemerintah sebagai *waliyul amr* memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya, termasuk anak-anak sebagai kelompok rentan, dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi. Perlindungan terhadap anak dalam fiqh siyasah tanfidziyah didasarkan pada prinsip *maslahah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash tetapi diakui secara syar'i karena mendesak untuk dijaga, terutama dalam kaitannya dengan *hifz al-nafs* (penjagaan jiwa) dan *hifz al-nasl* (penjagaan keturunan). Negara wajib menetapkan dan melaksanakan kebijakan perlindungan anak sebagai bagian dari amanah kekuasaan. Kebijakan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 30 Tahun 2021, merupakan bentuk konkret pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga keselamatan dan hak anak-anak. Dalam fiqh siyasah, kebijakan tersebut mencerminkan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan tanggung jawab sosial negara (*wajib al-daulah*). Pelibatan masyarakat dalam perlindungan anak juga selaras dengan nilai partisipasi (*syura*) dalam Islam, yang menunjukkan bahwa kebijakan yang efektif harus melibatkan umat secara kolektif. Pemerintah juga memiliki kewenangan untuk mencegah kemungkaran (*nahy 'an al-munkar*) dan menjaga ketertiban sosial melalui fungsi *wilayah al-hisbah*, termasuk di dalamnya pengawasan dan intervensi terhadap segala bentuk kekerasan terhadap anak. Kebijakan perlindungan anak berbasis masyarakat tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga memiliki legitimasi normatif dalam perspektif fiqh siyasah tanfidziyah karena dijalankan untuk mewujudkan keadilan sosial, melindungi generasi muda, dan menjaga keseimbangan masyarakat secara keseluruhan.

a) Kewajiban Negara dalam Melindungi Rakyatnya

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan seluruh warga, termasuk anak-anak.
2. Dalam *Maqqashid Syariah*, salah satu aspek penting adalah *Hifz al-Nasl* (*perlindungan keturunan*), yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.

²¹ Reza Aprilia, Frenki, dan Agus Hermanto, "Implementasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Simpang Sari Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah," *Jurnal Ilmu Hukum THE JURIS* 9, no. 1 (2025): 1–15, <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>.

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639, E-ISSN: 2962-9683, Vol. 24, No 2, September 2025, 155-175

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>

DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v24i2.42990>

3. Nabi Muhammad SAW juga menegaskan dalam hadisnya:

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR. Bukhari & Muslim).

Hadis ini mengandung makna bahwa setiap pemegang otoritas, termasuk pemerintah, akan dimintai pertanggungjawaban atas perlindungan dan pemenuhan hak rakyatnya.

b) Masalah Mursalah dalam Kebijakan Perlindungan Anak

1. Konsep *Maslahah Mursalah* (kemaslahatan umum) menegaskan bahwa kebijakan yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, tetapi membawa manfaat besar bagi masyarakat, dapat diterapkan dalam hukum Islam.
2. Perlindungan anak termasuk dalam kemaslahatan yang harus dijaga, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah:
"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka." (QS. Al-An'am [6]: 151).
3. Kebijakan perlindungan anak berbasis masyarakat dapat dikategorikan sebagai bentuk *Maslahah Mursalah* yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki legitimasi syar'i dalam kerangka fiqh siyasah tanfidziyah. Negara tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelindung umat dalam bingkai nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan kemaslahatan.

c) Konsep Hisbah dalam Pengawasan dan Pencegahan dalam Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah

Hisbah merupakan suatu mekanisme pengawasan sosial yang dijalankan oleh otoritas negara untuk menegakkan keadilan, mencegah kemungkaran, serta menjaga ketertiban umum sesuai dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Hisbah bukan hanya fungsi keagamaan, tetapi juga merupakan bagian integral dari praktik pemerintahan dalam fiqh siyasah tanfidziyah, yakni implementasi kebijakan oleh penguasa untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*). Dalam konteks kebijakan perlindungan anak, fungsi hisbah dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) sebagai representasi negara di tingkat daerah. Dinas ini berperan aktif dalam memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi serta setiap kasus kekerasan terhadap anak dapat dicegah dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Jika dikaji dalam kerangka Fiqh Siyasah Dusturiyyah yakni fiqh yang membahas tentang hukum tata negara Islam kebijakan perlindungan anak berbasis masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 30 Tahun 2021, mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemimpin yang adil dan bertanggung

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639, E-ISSN: 2962-9683, Vol. 24, No 2, September 2025, 155-175

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v24i2.42990>

jawab terhadap rakyatnya. Implementasi kebijakan tersebut melibatkan beberapa bentuk pelaksanaan nilai-nilai syariah, antara lain: pertama, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak, yang merupakan bentuk nyata dari amar ma'ruf nahi munkar untuk mencegah terjadinya kekerasan sejak dini; kedua, pemberian sanksi terhadap pelaku kekerasan berdasarkan prinsip *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bentuk pencegahan dan efek jera yang sah menurut syariat; dan ketiga, pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan lembaga peduli anak, yang sejalan dengan prinsip *syura* (musyawarah), di mana pengambilan kebijakan dilakukan dengan melibatkan elemen masyarakat secara partisipatif. Pelaksanaan fungsi hisbah oleh lembaga pemerintah daerah seperti DP3A tidak hanya memperlihatkan dimensi administratif dari perlindungan anak, tetapi juga mencerminkan dimensi syar'i yang kuat dalam perspektif fiqh siyasah tanfidziyah. Pemerintah daerah tidak sekadar menjalankan mandat regulasi, tetapi juga melaksanakan amanah kekuasaan untuk menjaga hak-hak dasar anak melalui pendekatan pengawasan, pencegahan, dan pemberdayaan yang berbasis nilai-nilai Islam.

KESIMPULAN

Implementasi Pasal 12 Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat dilakukan melalui serangkaian langkah strategis, antara lain sosialisasi kepada masyarakat, pembentukan lembaga peduli anak di tingkat komunitas, serta pendampingan terhadap korban kekerasan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Upaya tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem perlindungan anak yang partisipatif dan berbasis masyarakat. Kebijakan ini telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, serta minimnya alokasi anggaran yang tersedia.

Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah, implementasi Pasal 12 ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan tanggung jawab penguasa (*Ulil Amri*) dalam menjaga kemaslahatan rakyat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak. Kebijakan ini mencerminkan penerapan nilai-nilai *maslahah mursalah*, yakni upaya perlindungan anak sebagai bentuk kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, namun sangat relevan untuk diterapkan demi kesejahteraan umat. Fungsi *hisbah* juga tercermin dalam pengawasan sosial oleh pemerintah terhadap kasus kekerasan anak, dan prinsip *ta'zir* terlihat dalam pemberian sanksi terhadap pelaku sebagai bentuk perlindungan hukum. Kebijakan perlindungan anak berbasis masyarakat yang dijalankan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu dapat dianggap sebagai bentuk nyata dari implementasi fiqh siyasah tanfidziyah dalam konteks kekinian, yang tidak hanya memenuhi aspek regulatif, tetapi juga memiliki legitimasi normatif dalam hukum Islam. Model ini layak

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639, E-ISSN: 2962-9683, Vol. 24, No 2, September 2025, 155-175

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>

DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v24i2.42990>

dijadikan rujukan dalam penguatan sistem perlindungan anak berbasis nilai-nilai agama dan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi Pasal 12 Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat masih belum optimal, ditandai dengan lemahnya respons masyarakat dan belum maksimalnya peran pemerintah daerah dalam menggerakkan partisipasi publik. Dalam perspektif Fiqh Siyash Tanfidziyah, kondisi ini menunjukkan belum sepenuhnya terlaksananya kewajiban pemerintah dalam menjamin *maslahah 'ammah* bagi anak-anak sebagai kelompok rentan.

Implikasi praktis, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas aparat desa dan tokoh masyarakat melalui pelatihan perlindungan anak berbasis komunitas, peningkatan koordinasi lintas sektor (Dinas P3AP2KB, sekolah, kepolisian, lembaga agama), serta optimalisasi jejaring perlindungan berbasis masjid dan sekolah. Kebijakan daerah juga perlu mengadopsi pendekatan *community-based child protection* yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam agar perlindungan anak lebih responsif, preventif, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, Reza, Frenki, dan Agus Hermanto. "Implementasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Simpang Sari Perspektif Fiqh Siyash Tanfidziyah." *Jurnal Ilmu Hukum THE JURIS* 9, no. 1 (Juni 2025): 1–15. <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Kabupaten Pringsewu dalam angka 2024*. BPS Kabupaten Pringsewu.
- Burhanudin, H. (2014). Pemenuhan hak-hak dasar anak dalam perspektif Islam. *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 8(2), 285–300. <https://doi.org/10.15575/adliya.v8i1.8632>
- Fanani, Ahwan. "Jihad Sebagai Politik Luar Negeri dalam *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah* Karya Al-Mawardi." *JPW (Jurnal Politik Walisongo)* 4, no. 1 (2022): 24–39. <https://doi.org/10.21580/jpw.v4i1.12622>
- Gunawan, G. H., Listari, Z. P., & Apsari, N. C. (2021). Peran *Save the Children* sebagai lembaga internasional dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar anak. *JKPS: Jurnal Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, 2(2), 75–84. <https://doi.org/10.36709/jkps.v2i2.20510>
- Humas Polres Pringsewu. (2024, April 2024). *Remaja perempuan korban bullying di Gadingrejo dilaporkan ke polisi, kasus ditangani Unit PPA* [Status pembaruan Facebook]. Facebook. <https://www.facebook.com/100066793427472/posts/1003116508591454>
- Imran, S. (2011). Perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam dan HAM. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 11(2). <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol11.iss2.art6>
- Kartika, K., Yolanda, D., & Maraliza, H. (2021). *Fiqh Siyash perspective on the role of social services in dealing with street children in Bandar Lampung City*. Axle-

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639, E-ISSN: 2962-9683, Vol. 24, No 2, September 2025, 155-175

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v24i2.42990>

- Siyasi: Journal of Constitutional Law, 1(2).
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/12288>
- Kasdi, A. (2015). Karakteristik politik Islam: Mencari relevansi antara doktrin dan realitas empirik. *Kalam*, 9(2), 305–322.
<https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.334>
- Mandagi, Y., Eddy, T., & Sahari, A. (2022). Tinjauan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur atas tindak kejahatan seksual di Kota Medan. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 17–26. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.278>
- Moho, H. (2019). Penegakan hukum di Indonesia menurut aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1), 1–10.
<https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>
- Said, M. F. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Cahaya Hukum*, 4(1), [halaman tidak tersedia].
<https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>
- Pemerintah Kabupaten Pringsewu. (2024). *Profil Kabupaten Pringsewu*.
- Pemerintah Kabupaten Pringsewu. (2024). *Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2024–2029*.
- Rahmani, N., Yustrisa, L., & Zulfiko, R. (2023). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) dalam perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Bukittinggi. *Menara Ilmu*, 17(2), 57–67. <https://doi.org/10.31869/mi.v17i2.4581>
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Pusat Penerbitan PNRI.
- Suharta. (2023). Syariat Islam dalam konteks negara modern Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 1–15. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). Tentang Pemerintah Daerah, Bab VI Pasal 18 ayat (1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002. (2002). *Tentang Perlindungan Anak*.
- Wali, A., Ahmad, A., & Muslim. (2022). Tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 di Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir. *Journal of Sharia and Law*, 1(1), 51–60.
<https://jom.uinsuska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>
- Yoserwan, Y. (2023). Perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui hukum adat sebagai manifestasi hak asal usul dalam tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Barat. *UNES Law Review*, 5(3), 961–977.
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.375>